LAMPIRAN XXII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 34 TAHUN 2026
TANGGAL 22 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG OPERASI MONETER RUPIAH

PERHITUNGAN NILAI SETELMEN DAN *ACCRUED INTEREST* ATAU IMBALAN

I. Perhitungan Nilai Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder atau Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah yang Diterbitkan Lembaga Jasa Keuangan Lain Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

A. Perhitungan Nilai Setelmen Surat Berharga

Nilai Setelmen Surat Berharga dalam transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dihitung sebagai berikut:

nilai Setelmen Surat Berharga = nilai nominal surat berharga yang ditransaksikan

B. Perhitungan Nilai Setelmen Dana

Nilai Setelmen Dana dalam transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dihitung sebagai berikut:

$$\text{nilai Setelmen Dana } \textit{outright} = \left[\text{nominal surat berharga} \times \text{harga surat berharga}\right] + \textit{accrued interest}/\text{imbalan}$$

keterangan :

harga surat berharga :
- harga surat berharga sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia jika transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dan/atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme lelang; atau
- harga surat berharga berdasarkan kesepakatan para pihak jika transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dan/atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan

lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme nonlelang.

accrued interest atau imbalan : hak atas kupon atau imbalan surat berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon atau imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan/atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder.

Dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan surat berharga pada 1 (satu) Hari Kerja sesudah tanggal setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder:

$$\text{nilai Setelmen Dana } \textit{outright} = \left[\text{nominal surat berharga} \times \text{harga surat berharga} \right] - \textit{accrued interest/ imbalan}$$

keterangan :

harga surat berharga : - harga surat berharga sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia dalam hal transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dan/atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme lelang; atau

- harga surat berharga berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hal transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dan/atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme nonlelang.

accrued interest atau imbalan : - hak atas kupon surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain yang dihitung sejak tanggal setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder dan/atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar

sekunder sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan surat berharga; dan

- tanggal pembayaran kupon atau imbalan surat berharga yaitu 1 (satu) Hari Kerja sesudah tanggal transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan/atau transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright)* di pasar sekunder.

II. Perhitungan *Accrued Interest* atau Imbalan

Nilai *accrued interest* atau imbalan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dan transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan lembaga jasa keuangan lain secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dihitung dengan rumus perhitungan *accrued interest* atau imbalan per unit sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{C}{n} \times \frac{a}{E}$$

keterangan :

AI	:	*accrued interest* atau imbalan per unit.
N	:	nominal surat berharga per unit yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
C	:	tingkat kupon atau imbalan surat berharga.
n	:	frekuensi pembayaran kupon atau imbalan dalam setahun.
a	:	jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon atau imbalan.
E	:	berupa jumlah hari yang ditetapkan dalam dokumen penerbitan surat berharga tersebut.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI